

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 bab 1 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip dari buku Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (UU) (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang (UU) serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Pohan (2017), pada umumnya dikenal empat macam fungsi pajak, yakni:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

2. Fungsi Pajak *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, jalan kereta api, *Mass Rapid Transportation (MRT)*. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Syarat pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2019) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang (UU) maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan

merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (UU) (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang (UU) perpajakan yang baru.

Kedudukan hukum pajak, Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Mardiasmo (2019) hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Hukum tata negara
 - b. Hukum tata usaha (hukum administratif)
 - c. Hukum pajak
 - d. Hukum pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Berdasarkan jenis dan pembagiannya, terdapat pengelompokan pajak yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut Mardiasmo (2019):

1. Menurut Golongannya.
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya,

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak penghasilan.

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Hambatan pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2019), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang (UU).
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (UU) (menggelapkan pajak).

Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara, dan akan menimbulkan utang pajak. Menurut Resmi, Siti (2019) saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. Pembayaran pajak;
2. Memasukkan surat keberatan;
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa;
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan sebagainya dan;
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada masyarakat atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dimilikinya. Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang Industrialis dan Konsultan Pemerintah Jerman pada tahun 1919 (Sukardji, 2015). Menurut Mardiasmo (2019), apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti Pajak Penjualan (PPn). Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan (PPn) dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pohan, 2017). Nilai Tambah bersumber dari adanya kegiatan ekonomi yakni terjadinya transaksi jual beli, sewa-menyewa, sistem *franchising*, pemberian jasa dan kegiatan lainnya (Pohan,

2017). Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
3. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa.
5. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau

mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah Sumber Daya Alam (SDA), termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pajak Keluaran (PK) adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dan/atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).
8. Pajak Masukan (PM) adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (JKP).

Menurut Pohan (2017), Pajak Pertambahan Nilai mempunyai karakter sebagai berikut:

1. PPN adalah pajak tidak langsung, karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinatari pajak) dengan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul pajak adalah pembeli BKP atau penerima JKP sedangkan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas

negara adalah PKP yang bertindak selaku penjual BKP/pemberi JKP. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual BKP/pemberi JKP karena bila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual BKP/pemberi JKP berarti ini sama artinya dengan pembeli BKP atau penerima JKP tersebut sudah membayar PPN ke kas negara.

2. PPN adalah pajak objektif, sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak (sebagaimana pada PPh yang timbulnya kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif subjek pajaknya) pada PPN menjadi tidak relevan. Dalam mekanisme pemungutannya, PPN memberi perlakuan yang sama terhadap konsumen dalam kondisi yang berbeda. Menimbulkan dampak regresif, yakni semakin tinggi kemampuan konsumen maka semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak regresif ini dapat diminimalisasi dengan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas konsumsi barang-barang tertentu (barang-barang mewah).
3. PPN bersifat *multistage tax* dan nonkumulasi, bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi. Setiap penyerahan Barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrik (*manufacturer*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) sampai tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN. Meskipun PPN dikenakan berulang-

ulang pada setiap transaksi BKP atau JKP, namun ini tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Berbeda halnya dengan PPN yang menerapkan mekanisme pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran untuk menghindari pajak berganda maka pada era UU Pajak Penjualan 1951 mekanisme pengkreditan semacam itu tidak kita jumpai karena pengusaha tidak diberi hak untuk memperoleh kembali PPN yang dibayar atas perolehan bahan baku/pembantu atau barang modal sehingga terjadi pengenaan pajak berganda.

4. PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan *indirect subtraction method*, PPN terutang yang wajib dibayar merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang disebut pajak masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang disebut Pajak Keluaran (PK) (*output tax*). Mekanisme ini disebut metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) untuk memperoleh jumlah pajak terutang merupakan metode pengkreditan (*credit method*).
5. PPN Indonesia menganut tarif tunggal, PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa dengan tarif tunggal 10%. Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*), sehingga untuk menjamin netralitas PPN terhadap perdagangan internasional, maka

terhadap barang ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% ini sebenarnya merupakan tarif teknis supaya Pajak Masukan (PM) atas perolehan BKP dan JKP yang terkait dapat dikreditkan sehingga tidak perlu dibebankan sebagai biaya sehingga harga barang ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN di dalam negeri.

6. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri, sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan presentase yang sama dengan produk domestik. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PPN adalah pengenaan atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax on consumption expenditure*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik swasta maupun pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Dengan legal karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi, berarti disisi lain PPN bukan pajak atau kegiatan bisnis. Sasaran akhir pengenaan PPN adalah konsumen BKP atau JKP sebagai pemikul beban pajak yang sebenarnya. Sedangkan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP hanya sebagai sasaran antara sebelum PPN sampai ke sasaran akhir.
7. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (*consumption type VAT*). Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption type VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal

dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam metode *indirect subtraction*, Pajak Masukan (PM) (*input tax*) atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) (*output tax*) sehingga kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari (Sukardji,2012:1-12 dalam Pohan, 2017).

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 4, ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, kecuali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 4A ayat (2), yaitu jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok, yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Menurut Mardiasmo (2019) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nomor 42 tahun 2009, pasal 4A ayat (3), jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis;
2. Jasa Pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;
6. Jasa keagamaan;
7. Jasa pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan;
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;

17. Jasa boga atau catering.

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2019):

1. Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) /Jasa Kena Pajak (JKP), akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa Faktur Pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran (PK). Sebagai bukti telah memungut PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar daripada Jumlah Pajak Masukan (PM), selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan (PM), selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

5. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap Masa Pajak atau diatur bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 1A, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Saat pajak terutang adalah saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak (Resmi, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 11 dan pasal 12, saat dan tempat terutang pajak:

- 1) Saat terutangnya PPN adalah pada saat:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak
- 2) Tempat pajak terutang:
 - a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang ditetapkan oleh peraturan Dirjen Pajak dalam hal penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP.

- b. Ditempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Dirjen Bea dan Cukai dalam hal impor.
- c. Tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP atau pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya adalah pada saat pembayaran. Dirjen Pajak dapat menetapkan 1 tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP. Berdasarkan Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 3A ayat (1) pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h yaitu penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

2.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan PPN dilakukan dengan menerbitkan Faktur Pajak dimana kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 13, dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009).

Menurut Melatnebar dkk (2020) Sistem *e*-faktur telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan, karena sebelum *e*-faktur hadir sangat banyak Faktur Pajak fiktif. Faktur Pajak yang bisa dikeluarkan sendiri oleh Wajib Pajak, yang membuat kecolongan bagi Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak bisa membuat nomor seri Faktur Pajak sesukanya, sehingga ketika pelaporan SPT PPN dilakukan di akhir bulan dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan penandingan faktur pajak antara faktur Pajak Masukan (PM) dan faktur Pajak Keluaran (PK) untuk mengetahui bahwa tidak ada lawan transaksinya (Melatnebar dkk, 2020). Menurut Mardiasmo (2019), Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Faktur Pajak dibuat pada (Mardiasmo, 2019):

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Pajak Keluaran (PK) merupakan PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, Pajak Masukan (PM) merupakan PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 1, kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 2, Pajak Masukan (PM) dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) dalam Masa Pajak yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 3 dan 4, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran (PK) lebih besar

dari Pajak Masukan (PM), selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak dan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK), selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 5, apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan (PM) yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan (PM), Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan (PM) tersebut, Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Masukan (PM) pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (PK), akan tetapi tidak semua Pajak Masukan (PM) dapat dikreditkan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 8, pengkreditan Pajak Masukan (PM) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya (PM) ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya (PM) tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.

Berdasarkan Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 1, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai

ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

A. Harga Jual

Berdasarkan Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

B. Penggantian

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak tidak berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

C. Nilai Impor

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk

ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang di pungut undang-undang ini.

D. Nilai Ekspor

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor, tidak ada penghitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor 0% (nol persen). Dengan tarif 0% (nol persen) maka PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) PPN dalam rangka ekspor BKP.

E. Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan PPN

Nilai Lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Nilai lain tersebut ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.03/2015).

Tabel 2.1

Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN

| Jenis Penyerahan | Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak |
|----------------------------------|---|
| a. Pemakaian Sendiri Barang Kena | Harga Jual atau penggantian |

| | |
|--|---|
| Pajak dan/atau Jasa kena Pajak | setelah dikurangi laba kotor |
| b. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak | Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor |
| c. Penyerahan film cerita (tidak termasuk film cerita impor) | Perkiraan hasil rata-rata perjudul film |
| d. Penyerahan Produk hasil tembakau | Harga Jual eceran |
| e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan | Harga pasar wajar |
| f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang | Harga pokok penjualan atau harga perolehan |
| g. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara | Harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli |
| h. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang | Harga lelang |
| i. Penyerahan Jasa pengiriman | Adalah 10% (sepuluh persen) dari |

| | |
|--|--|
| paket | jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih |
| j. Penyerahan Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata | Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih |
| k. Penyerahan jasa pengurusan transportasi | Biaya transportasi (<i>freight charges</i>) 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. |

Tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim, Bawono, dan Dara, 2016):

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). Tarif pajak dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU PPN nomor 42 tahun 2009, yaitu:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0 % (nol persen), diterapkan atas:
- c. ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
- d. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud; dan
- e. ekspor Jasa Kena Pajak

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai merupakan jumlah penerimaan PPN setiap bulan. Pengukuran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan dari tahun 2016-2019 yang mengacu pada (Jayanti, *et. al.*, 2019). Jika jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan ini lebih besar dibandingkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan lalu, maka akan terjadi laju peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Wijayanti (2015) dalam Renata, Kadarisman, dan Bayu (2016), Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN. Jika konsumsi masyarakat meningkat maka Penerimaan PPN juga meningkat dan sebaliknya.

2.4 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Berdasarkan Undang-Undang PPN nomor 42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Menurut Waluyo (2017) Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan yaitu saat terjadi lebih dahulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 9, Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal

Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Mardiasmo (2019) Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran (PK) lebih besar daripada Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

Tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (PER) nomor PER-02/PJ/2018 yang merupakan perubahan kedua dari PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak, berikut tata cara agar dapat dikukuhkan sebagai PKP:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengukuhan PKP dengan mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui aplikasi *e-registration*. Aplikasi *e-registration* adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha

untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Dirjen Pajak (PER) Nomor PER-02/PJ/2018 berikut dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP:

A. Wajib Pajak Orang Pribadi

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
- b) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA); dan
- c) surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan.

B. Wajib Pajak Badan

- a) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;

- b) fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP; dan
 - c) surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
2. Apabila dokumen yang disyaratkan di atas diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik, setelah itu petugas pajak akan melakukan verifikasi ke lapangan.
 3. Jika permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, Kantor Pajak akan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. Jika dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 2 Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui

identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 2 ayat 2, setiap Wajib Pajak Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 197/PMK.03/2013, Wajib Pajak Badan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki omzet lebih dari 4,8 milyar pertahun wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), namun bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet dibawah 4,8 milyar diperbolehkan tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 pasal 2 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan:
 - a. Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- 2. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu:
 - a. Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Dalam Penelitian Ini, Pengukuran yang digunakan sama dengan Penelitian Renata, Hidayat, kaniskha (2016) yaitu berdasarkan besarnya jumlah Pengusaha

Kena Pajak yang terdaftar tiap bulannya dari tahun 2016-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Menurut Renata, Kadarisman, dan Bayu (2016), Faktor internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan. Diperlukan kerja sama antara berbagai pihak terkait dan perlu ditanamkan untuk Wajib Pajak (WP) tertib dan patuh dalam membayar PPN. Jika PKP terindikasi meningkat berarti Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan menjalankan usaha sudah tertib dan patuh untuk mengukuhkan sebagai PKP maka Jumlah PKP akan meningkat.

2.5 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut (Renata dkk, 2016) ditanamkan untuk Wajib Pajak (WP) untuk tertib dan patuh dalam membayar PPN dan dari kalangan DJP sebagai pembuat ketentuan perpajakan, apabila dikaji dari sisi Wajib Pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan PPN adalah salah satu utamanya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai Pajak, mengingat PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka akan semakin banyak PPN yang akan dihimpun dan disetorkan (Renata dkk, 2015). Apabila terdapat perubahan jumlah PKP dianggap akan berdampak terhadap jumlah penerimaan PPN karena jumlah pihak yang akan membayar PPN yang berkurang atau bertambah dapat mempengaruhi Penerimaan PPN yang diterima (Sitio, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renata dkk (2016), Sitio (2015), Ilham dkk (2019), Sinambela, Rahmawati (2019), dan Sundari dan Fajar (2018) menyatakan bahwa PKP terdaftar juga berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, tetapi dalam penelitian Lubis Khairani (2016) menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut.

H_{a1} : Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.6 *Self Assessment System*

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 sistem perpajakan Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Dengan kata lain, Wajib Pajak (WP) merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi daring yang sudah dibuat oleh pemerintah (www.pajak.go.id). Dalam menerapkan *self assessment system*, diperlukan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Trisnayanti dan jati (2015), juga memberitahukan pendapat serupa yaitu kesadaran dan kepatuhan tinggi dan Wajib Pajak (WP) merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak (WP) tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak (WP) atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut Waluyo (2017) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP telah nyata dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak (WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Menurut Mardiasmo (2019) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu (Mardiasmo, 2019):

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (Mardiasmo, 2019):

- a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK), dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Trisnayanti dan jati (2015) Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang. Menurut Mardiasmo (2019) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN):

- A. SPT elektronik adalah: SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
- B. Aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi SPT Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- C. Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari Aplikasi *e-SPT* dan *e-Faktur*.
- D. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain *flash disk* dan *Compact Disk (CD)*.
- E. SPT Masa PPN dapat berbentuk:
 - a). Formulir kertas (*hard copy*) atau
 - b). Dokumen elektronik.
- F. Aplikasi yang dipergunakan PKP untuk membuat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik yaitu:

- a). Aplikasi *e*-SPT
- b). Aplikasi *e*-Faktur.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang bentuk, isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) terdiri dari:

1. Induk SPT Masa PPN 1111 DM (formulir 1111)
2. Lampiran SPT Masa PPN, meliputi:
3. Formulir 1111 AB untuk rekapitulasi penyerahan dan perolehan.
4. Formulir 1111 A1 untuk daftar ekspor Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak.
5. Formulir 1111 A2 untuk daftar Pajak Keluaran (PK) atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak.
6. Formulir 1111 B1 untuk daftar Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan atas impor Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.
7. Formulir 1111 B2 untuk daftar Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dalam Negeri.
8. Formulir 1111 B3 untuk daftar Pajak Masukan (PM) yang tidak dikreditkan.

SPT Masa PPN secara keseluruhan memuat Dasar Pengenaan Pajak, Jumlah Pajak Keluaran (PK), jumlah Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan Pajak (Mardiasmo,2016). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 Penyampaian SPT Masa PPN 111 oleh PKP ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Langsung;
- b. Melalui Pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. Melalui perusahaan jasa ekspidisi/kurir dengan bukti pengiriman surat;atau
- d. Melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Indikator variabel *self assessment system* dalam penelitian ini adalah jumlah nominal Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Kurang Bayar (KB) yang dilaporkan tiap bulan (Sitio, 2015). Dalam Penelitian Noor Sharoja Sapieil dan JeyapalanKasipillai (2013) dalam Trisnayanti dan Jati (2015) *self assessment system* diterapkan untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak, dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. Jadi jumlah SPT Masa PPN KB tinggi mengindikasikan bahwa wajib pajak sudah melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga sistem pemungutan *self assessment system* sudah efektif dilakukan. Menurut Mahendra (2014) dalam Trisnayanti dan Jati (2015) sebaliknya jika *self assessment system* rendah mengindikasikan Wajib Pajak kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibanya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga

menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

2.7 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi, Jika semua WP memiliki kepatuhan tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Dalam Penelitian Jayanti *et, al* (2019) dan Trisnayanti dan Jati (2015), Purba, Rosanna (2019) Diketahui *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan dalam penelitian Maulida dan Adnan (2017) dan Sitio (2015) menunjukkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka susunan hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Ha₂ : *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.8 Penagihan Pajak

Menurut Trisnayanti dan jati (2015) Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. *Self assessment system* dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilaksanakan tindakan (Trisnayanti dan jati 2015). Penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa agar penanggung pajak dapat melunasi pajak yang terutang (Najoan dkk, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009, penanggung pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 penagihan pajak dengan surat paksa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 189/PMK.03/2020 pasal 4, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah jatuh tempo pelunasan, dilakukan tindakan penagihan Pajak.

Menurut Rahayu (2017), penagihan pajak dapat dilakukan secara aktif maupun pasif oleh DJP kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan penagihan pasif dan penagihan aktif yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan pajak pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pajak Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari, DJP hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, sehingga dikatakan penagihan pasif.
2. Penagihan aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, dimana Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bertindak aktif dalam menagih utang pajak melalui penerbitan:
 - a) Surat Teguran

Diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak

tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.

b) Surat Paksa

Diterbitkan setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan, Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya.

c) Surat Sita

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum juga direspon oleh Wajib Pajak, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka dapat dilakukan tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan penyanderaan dan pengumuman di media massa.

d) Lelang

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi, akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 22 ayat (1), hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa

produk hukum Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, artinya dalam hal penagihan atas STP tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Paksa (SP). Surat Tagihan Pajak (STP) juga dapat diterbitkan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak atau kurang bayar tersebut, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Indikator pengukuran dalam variabel Penagihan Pajak adalah Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang diterbitkan tiap bulannya menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Awat, 1995:547) menurut Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015) dalam (Aprilianti *et. al.* (2018) tiap bulan dari total tunggakan yang berhasil tertagih tiap bulannya, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2019, penagihan pajak diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\text{Jumlah Total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100\%$$

Menurut Awat (1995), pendeblasian data deret waktu ini dapat digunakan untuk menghitung kenaikan jumlah total jumlah tunggakan pajak yang tertagih setiap bulannya dibanding dengan jumlah total tunggakan setiap bulan. Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan lebih besar dibanding dengan jumlah total tunggakan pajak tiap bulan, maka penagihan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai meningkat. Menurut Marduati (2012) dalam (Trisnayanti dan Jati, 2015) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan pajak. Menurut Ginting (2006) dalam Trisnayanti dan Jati (2015) peningkatan penagihan pajak mengindikasikan meningkatkan Wajib Pajak (WP) dalam melunasi utang pajaknya.

2.9 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Trisnayanti dan Jati (2015) Wajib Pajak (WP) lebih melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran dan sebagiannya melunasi setelah diterbitkan surat paksa, berarti banyaknya tunggakan pajak yang berhasil ditagih dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak dengan Surat Paksa (SP) merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan kewajibannya dalam melunasi pajak yang terutang setelah Wajib Pajak (WP) menerima surat teguran (Sariroh dkk, 2017).

Dari hasil penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Sedangkan hasil penelitian penelitian Aprilianti, Siska, dan Kurnia (2017) dan Migang dan Wani (2020) menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan penelitian Sariroh dkk (2017) menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ha₃ : Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.10 Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai

Sumber penerimaan pajak pusat salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) yang diatur dalam Undang-Undang PPN nomor 42

tahun 2009, PKP memiliki kewajiban menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara (Riftiasari, 2019). Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan oleh lebih besarnya nominal Pajak Masukan (PM) dari pada nominal Pajak Keluaran (PK) (Riftiasari, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat (4a), apabila kelebihan Pajak Masukan (PM) terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan (PM) tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Sebelum dilakukan restitusi, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu setelah dilakukan pemeriksaan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), jika yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi. Menurut Mardiasmo (2019) fungsi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

Menurut Jusmani dan Kurniawan (2016) Dalam kewajiban dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seringkali Wajib Pajak keliru dalam selisih pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor oleh Wajib Pajak (Jusmani dan Kurniawan 2016). Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK), selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, hal inilah yang mendasari restitusi. Wajib Pajak/penanggung pajak dapat mengajukan restitusi berupa permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang (dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain) (Jusmani dan Kurniawan 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 17 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 penjelasan pasal 17 ayat 1, menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit Pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran (PK) dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil atau lebih bayar yang tidak disertai dengan

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian pada ayat (1) dan ayat (2) kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C atau pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 17 B ayat (1), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C dan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 17 B ayat (2) dan ayat (3), apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 17 C ayat (1), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran (SKPPKP) Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 17C ayat (2), kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 17C ayat (4) dan ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Dalam Penelitian RIFTIASARI (2019), Data yang digunakan yaitu rekapitulasi restitusi PPN dan Penerimaan PPN tahun 2013-2017, sama dengan penelitian yang dilakukan Jusmani dan Kurniawan (2016), Pengumpulan data mencatat, menyalin atau mengkopi dokumen dokumen yang ada di KPP. Sehingga dalam penelitian ini untuk menghitung peneliti menggunakan data-data rekapitulasi restitusi PPN dari Tahun 2016-2019, dengan melihat jumlah restitusi yang disetujui. Menurut Jusmani dan Qurniawan (2016), Jika dibandingkan antara kompensasi dan restitusi, yang dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat adalah restitusi PPN.

2.11 Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Resmi (2015), Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika dibandingkan antara kompensasi dan restitusi, yang dapat memberikan pengaruh lebih besar

terhadap penerimaan pajak adalah restitusi PPN, karena restitusi PPN mengembalikan kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan oleh lebih besarnya nominal Pajak Masukan (PM) daripada nominal Pajak Keluaran (PK) (Jusmani dan Kurniawan, 2016).

Menurut Riftriasari (2019), Jusmani dan Kurniawan (2016) dalam penelitiannya menunjukkan restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Sedangkan dalam penelitian Pratiwi, Suryani, dan Kurnia (2019), dan Malau, Lestari (2019), restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN. Berdasarkan Uraian tersebut, maka rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H_{a4} : Restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.12 Penelitian Simultan Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jayanti, *et.al.* (2019) yang menunjukkan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak secara simultan mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) yang menunjukkan *self assessment system*, penagihan pajak secara simultan mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian Renata, Kadarisman Hidayat dan Bayu Kaniskha (2016) menyatakan bahwa secara simultan, variabel Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian Pratiwi, Elly Suryani, dan Kurnia (2019) Secara Simultan menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Dalam Penelitian Purba (2019) menyatakan bahwa secara simultan variabel *Self Assessment System*, ketetapan pelaporan SPT terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan.

2.13 Model Penelitian

Model Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2 1

Model Penelitian

